

EDUKASI *STARTUP FINANCE TECHNOLOGY* DI INDONESIA MENGACU PADA POJK No. 77 / POJK.01 / 2016

Marwin Antonius Rejeki Silalahi
¹Universitas Surabaya, Surabaya
Email: marwin.antonius@staff.ubaya.ac.id

Abstrak

Pengabdian ini membahas tentang analisa perkembangan *StartUp Fintech* (Finance Technology) di Indonesia dan perkembangan kerjasama Fintech StartUp dengan institusi perbankan di Indonesia. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan gambaran kepada masyarakat tentang dampak peningkatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pengabdian ini ingin mengedukasi masyarakat khususnya UMKM bahwa pendirian perusahaan *startup* di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut POJK No. 77 / POJK.01 / 2016, pengabdian ini juga ingin memberikan gambaran kepada UMKM dan masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara terdaftar dan tidak terdaftar bagi perusahaan *startup finance technology*, serta dokumen apa saja yang harus ada dalam dokumen elektronik.

Kata Kunci: *POJK regulation No. 77 / POJK.01 / 2016, StartUp Fintech.*

Pendahuluan

Perkembangan jaman yang sangat cepat pada era sekarang, mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang sangat beragam antara satu individu dengan individu lain. Timbulnya kebutuhan itu terbukti dari meningkatnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) atau yang dikenal dengan istilah perusahaan StartUp yang ada di Indonesia, meningkatnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ini juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia, terlihat dari menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui apa yang mendasari hal ini, khususnya di Indonesia.

Seperti kita ketahui Indonesia adalah merupakan negara yang berpenduduk 267, 7 juta jiwa (2018) berdasarkan sumber: Bank Dunia, Biro Sensus Amerika Serikat dan merupakan negara dengan penduduk sepertiga penduduk ASEAN. Hal ini merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), karena pangsa pasar di Indonesia sendiri amat beragam, mulai dari sektor ekonomi atas, menengah dan ke bawah.

Peran teknologi disini juga sangat penting, meningkatnya kemajuan teknologi yang sangat pesat juga berdampak dengan meningkatnya akses internet yang sangat pesat. Hal ini di lihat dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan teknologi dan internet dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, ini mengakibatkan akses kecepatan informasi yang sangat cepat. Meningkatnya akses akan teknologi dan internet berdampak positif bagi Indonesia, di lihat dari meningkatnya inovasi – inovasi yang baru, hal tersebut membuat lahirnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang baru.

Semakin meningkatnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) atau perusahaan StartUp yang beragam jenisnya khususnya yang bergerak dalam bidang Finance Technology. Teknologi finansial adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi agar pendanaan semakin meningkat atau dikenal dengan istilah Fintech. Perusahaan StartUp terkait dengan Fintech di Indonesia banyak jenisnya, tetapi umumnya perusahaan *StartUp Fintech* adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan dimana terdapat lender selaku pihak yang memberi pinjaman dana, sedangkan borrower selaku pihak yang meminjamkan dana. *StartUp Fintech* di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan hal ini membuat pemerintah Indonesia harus mulai melakukan pengawasan akan StartUp Fintech tersebut, dan membuat berbagai peraturan baru yang sesuai dengan kebutuhan akan teknologi dan jenis usaha *StartUp Fintech* yang beraneka ragam.

Pemerintah Indonesia ini menunjuk Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan yang mengawasi *StartUp Fintech* ini, mulai membuat peraturan – peraturan baru dan beberapa masih dalam proses implementasi. Peraturan yang sudah di implementasikan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016. Peraturan ini dibuat dalam rangka mengembangkan industri keuangan yang

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SEMNAS ABDIMAS 2021)
Peran Perguruan Tinggi dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
di Masa Normal Baru

dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat dari pandemic Covid-19.

Tujuan dari pengabdian ini adalah ingin mengedukasi masyarakat bahwa ada beberapa tahapan yang dilalui oleh perusahaan *startup finance technology* untuk dapat berdiri di Indonesia dengan ijin Otoritas Jasa Keuangan menurut POJK 77 /POJK.01/2016, selain itu pengabdian ini ingin memberitahukan bahwa terdapat perbedaan antara perusahaan finansial teknologi yang sudah mendapatkan ijin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan menurut POJK 77 /POJK.01/2016.

Selain itu terdapat perbedaan antara bank dengan perusahaan finansial teknologi, seperti terlampir menurut Otoritas Jasa Keuangan,

Jenis Perbedaan	Bank	Fintech Lending
Kegiatan usaha	Menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum, menyalurkan kredit dan pinjaman untuk korporasi, UMKM, konsumen, ritel, dan menjalankan berbagai transaksi pembayaran, serta penjualan produk investasi.	Penyedia platform (<i>website</i> atau aplikasi) perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik.
Sumber dana pinjaman	Tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang.	Orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain.
Pemberi pinjaman	Bank.	Orang atau badan hukum sebagai pemilik dana (bukan perusahaan fintech lending)
Risiko penyaluran pinjaman	Ditanggung bank.	Ditanggung pemberi pinjaman.
Kewenangan pemberian restrukturisasi	Bank.	Pemberi pinjaman (sebagai pemilik dana). Perusahaan fintech lending hanya dapat memberikan restrukturisasi pinjaman setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman.
Pengawasan	Pengawasan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. <small>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, @ojkIndonesia</small>	Pengawasan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara (platform) dalam melaksanakan <i>market conduct</i> antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Menurut (Prastika 2019) jenis – jenis usaha financial technology terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah:

1. Payment Channel/System

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan e-money (Chishti dan Barberis (2016) dalam Prastika (2019)). Disamping itu terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (Blockchain) seperti Bitcoin Prastika (2019)

2. Digital Banking

Merupakan layanan yang di miliki oleh lembaga perbankan dan sudah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia. Jenis layanannya antara lain ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking.

3. P2P Lending

Menurut Peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SEMNAS ABDIMAS 2021)

Peran Perguruan Tinggi dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Masa Normal Baru

4. Online/Digital Insurance

Menurut Willey dan Sons dalam Prastika (2019) Online/Digital Insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (digital consultant) dan juga keagenan (digital marketer) asuransi melalui website atau mobile application.

5. Crowdfunding

Menurut Prastika (2019) Crowdfunding adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. Menurut peraturan PO OJK No.77/POJK.01/2016 Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lalu Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk webinar dengan tema Financial Technology, dimana topiknya adalah Financial Technology menurut POJK No.77 Tahun 2016. Webinar ini diadakan pada tanggal 17 Juni 2021, dengan menggunakan aplikasi Zoom, dimana durasi webinar ini adalah 180 menit (09.00 sampai dengan 11.30), dimana dalam sesi zoom ini, narasumber akan menjelaskan tentang materi yang dibahas kepada peserta (masyarakat). Setelah itu akan dilakukan sesi tanya – jawab antara peserta dengan narasumber.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini diikuti kurang lebih 35 peserta dari berbagai kalangan masyarakat yaitu dosen, pelaku UMKM, pekerja swasta dan mahasiswa. Materi yang dibahas dalam pengabdian ini adalah mengenai sejauh mana masyarakat peka terhadap *StartUp Fintech*, aturan dalam mendirikan perusahaan fintech, dokumen-dokumen apa saja yang harus ada dalam elektronik dokumen, dan mengajarkan bahwa terdapat perbedaan perusahaan financial yang terdaftar dengan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SEMNAS ABDIMAS 2021)

Peran Perguruan Tinggi dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Masa Normal Baru

Sumber: Flyer LPPM dan Power Point Persentasi

Dari webinar yang diadakan banyak sekali masyarakat yaitu dosen, pelaku umkm dan pegawai swasta yang tidak paham akan aturan yang ada dalam membuat perusahaan *StartUp Fintech*, contohnya adalah untuk membuat perusahaan *StartUp Fintech* dibutuhkan modal paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan itu adalah syarat dasar untuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan menurut POJK NO.77 Tahun 2016, tidak hanya itu saja, perusahaan financial teknologi juga harus memiliki sistem online yang terjamin keamanannya dan semua dokumen sudah harus menggunakan elektronik termaksud tanda tangan. Selain itu aspek yang paling penting adalah setelah 1 tahun perusahaan *StartUp Fintech* mendapatkan ijin terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan *StartUp Fintech* wajib memiliki modal minimal Rp 2.500.000.000,- (dua miliar rupiah), jika dalam kurun waktu tersebut *StartUp Fintech* tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka izin terdaftarnya akan dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada saat pelaksanaan webinar ini, diawal sempat terjadi penundaan kurang lebih 15 menit, dikarenakan peserta yang belum hadir, tetapi umumnya acara webinar berlangsung dengan baik dan lancar, yang mengejutkan adalah banyak peserta kaget dan baru paham bahwa perusahaan *StartUp Fintech* yang terdaftar dan terizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu hal yang berbeda, terbukti pada saat sesi tanya – jawab mereka bertanya dan mengkonfirmasi Kembali penjelasan saya.

Kesimpulan

Pada pengadain ini terbukti selama ini masyarakat khususnya pelaku UMKM, dosen dan pegawai swasta tidak mengetahui aspek-aspek apa saja yang harus terdapat dalam elektronik dokumen, dan perbedaan antara perusahaan *StartUp Fintech* yang terdaftar dan terizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana jika masyarakat ingin menginvestasikan uangnya atau meminjamkan uang di perusahaan *StartUp Fintech*, harus perusahaan yang *StartUp Fintech* yang sudah terdaftar dan terizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika hanya terdaftar saja, lebih baik tidak, karna kelangsungan perusahaan *StartUp Fintech* tersebut dipertanyakan kedepannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Surabaya yang sudah bersedia sebagai sarana dalam memaparkan penelitian ini melalui webinar dan kepada para peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Laporan Tahunan Perekonomian Indonesia. Diakses dari: www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx www.bps.go.id pada tanggal 30 Juni 2020.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016, Lampiran Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online) Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Departemen Pengawas IKNB 2A, Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech.
- Prastika, Yulia. 2019. Skripsi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.